



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Muaro Kalaban 02 Juni 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kota Sawahlunto, email: [XXXXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXXXX@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bogor 30 November 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan toko, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX Dusun XXXXXXXXX Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kota Sawahlunto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL tanggal 22 Agustus 2024, dengan alasan/dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 27 Mei 2013;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama:
  - 4.1. **ANAK 1**, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 21 Oktober 2014, pendidikan kelas 4 SD, diasuh oleh Penggugat;
  - 4.2. **ANAK 2**, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 05 Juli 2019, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 7 bulan. Namun, sekitar awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Tergugat tidak memberi nafkah (belanja) kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat yang bekerja sebagai seller olshop;
  - 5.2. Tergugat pernah memakai narkoba jenis sabu dan ganja, bahkan Tergugat pernah ditahan oleh polisi;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, hal ini yang menyebabkan Penggugat merasa sedih;

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada pertengahan tahun 2020, Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, seperti: menampar pipi, dan mendorong Penggugat;
8. Bahwa sekitar akhir tahun 2021, Tergugat pernah berhutang ke bank BRI, bahkan sampai menggadaikan rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pertengahan bulan April 2022, Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut mengenai hutang yang belum lunas, akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan seizin Tergugat untuk bekerja ke Malaysia, dikarenakan untuk bisa membayar hutang, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan, sampai dengan sekarang;
10. Bahwa pada pertengahan bulan November 2023, Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat melalui telepon;
11. Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai dengan sekarang;
12. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah di damaikan oleh pihak keluarga;
13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
14. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan perbulan lebih kurang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

15. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juni 2021 sampai bulan Agustus 2024, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama 3 tahun 3 bulan sejumlah Rp.58.500.000,- (Lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Tergugat;
17. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
18. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan lebih kurang perbulan sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri, Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
19. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - 5.1. **ANAK 1**, NIK: XXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 21 Oktober 2014, pendidikan kelas 4 SD;
  - 5.2. **ANAK 2**, NIK: XXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 05 Juli 2019, pendidikan belum sekolah;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat. Hakim telah menyampaikan nasehat dan pandangan tentang *mudharat* (efek negatif) dari perceraian terutama terhadap perkembangan psikologis anak, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau wakil/kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 27 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA atas nama ANAK 1, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 29 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA atas nama ANAK 2, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 09 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1P**, tempat dan tanggal lahir Muaro Kalaban 15 September 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah kakak sepupu (dari pihak ibu) Penggugat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah sekitar lebih dari sepuluh tahun yang lalu di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, dan pernah mengontrak rumah di jalan lintas XXXXXXXXXX Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang berusia sekitar 9 (sembilan) tahun dan 5 (lima) tahun, anak tersebut tinggal bersama dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak pertama sudah mulai bermasalah dan semakin tidak harmonis dan tidak rukun lagi sejak adanya anak kedua, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran bahkan saksi pernah mendengar Tergugat mengancam Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang harus bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat juga seorang pemakai narkoba, Tergugat pernah dijemput oleh pihak kepolisian terkait kasus narkoba;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2022 Tergugat berhutang ke bank dengan menggadaikan rumah orangtua Penggugat, namun Tergugat tidak mau membayar hutang tersebut, sehingga Penggugat harus berangkat bekerja sebagai TKW ke Malaysia untuk dapat melunasi hutang dan membiayai kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua setengah tahun lamanya hingga saat sekarang, sewaktu Penggugat pulang dari Malaysia sekitar pertengahan tahun ini, Tergugat telah meninggalkan rumah pada awal tahun 2024;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama anak-anak diasuh dan dirawat serta tinggal bersama Penggugat, anak-anak dalam keadaan yang lebih baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat, melindungi dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi Tergugat bekerja sebagai buruh harian dan berdagang, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2P**, tempat dan tanggal lahir Muaro Kalaban 22 November 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah tante (dari pihak ayah) Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sekitar tahun 2013 di KUA Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, dan pernah mengontrak rumah di Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang berusia sekitar 9 (sembilan) tahun kelas 4 Sekolah Dasar dan usia 5 (lima) tahun, anak tersebut tinggal bersama dan dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak pertama sudah mulai bermasalah dan semakin tidak harmonis dan tidak rukun lagi sejak adanya anak kedua, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat;

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang harus bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat juga seorang pemakai narkoba, Tergugat pernah dijemput oleh pihak kepolisian terkait kasus narkoba;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2022 Tergugat berhutang ke bank dengan menggadaikan rumah orangtua Penggugat, namun Tergugat tidak mau membayar hutang tersebut, sehingga Penggugat harus berangkat bekerja sebagai TKW ke Malaysia untuk dapat melunasi hutang tersebut;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua setengah tahun lamanya hingga saat sekarang, bahkan sewaktu Penggugat pulang dari Malaysia sekitar pertengahan tahun ini, pada awal tahun 2024 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama anak-anak diasuh dan dirawat serta tinggal bersama Penggugat, anak-anak dalam keadaan yang lebih baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat, melindungi dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian dan berdagang, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kebutuhan hidup minimum Penggugat dan anak-anak sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan tuntutan serta bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan, "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*".

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan perkawinan tersebut belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Hakim tetap menjalankan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan alasan/sebab sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2022 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya sampai sekarang sudah tidak saling mempedulikan lagi, Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dan menuntut hak nafkah iddah dan mut'ah serta menuntut hak asuh dan nafkah anak, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan mencabut tuntutan terkait nafkah terutang (madhiyah) pada petitum angka 3.3. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dilakukan oleh Penggugat tanpa merubah pokok perkara, maka perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan gugatan yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Tergugat). Disamping

*Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, perubahan gugatan diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Oleh karena itu, Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi dari surat asli yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 26 Mei 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 27 Mei 2013. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK 1, lahir di Sawahlunto pada tanggal 21 Oktober 2014 adalah anak kesatu perempuan dari ayah TERGUGAT dan Ibu PENGUGAT, saat ini berusia 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan, terbukti anak tersebut belum *mumayyiz*. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK 2, lahir di Sawahlunto pada tanggal 05 Juli 2019 adalah anak kedua perempuan dari ayah TERGUGAT dan Ibu PENGUGAT, saat ini berusia 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan, terbukti anak tersebut belum *mumayyiz*. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah kakak sepupu dan tante Penggugat. Kedua Saksi sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak adanya anak kedua disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang harus bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat juga seorang pemakai narkoba, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat, puncaknya terjadi sekitar awal tahun 2022 Tergugat berhutang ke bank dengan menggadaikan rumah orangtua Penggugat, namun Tergugat tidak mau membayar hutang tersebut, sehingga Penggugat harus berangkat bekerja sebagai TKW ke Malaysia untuk dapat melunasi hutang tersebut, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi dua setengah tahun lamanya hingga saat sekarang, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun tidak ada iktikad Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dan hidup rukun bersama Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 26 Mei 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 27 Mei 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, anak kesatu bernama ANAK 1, lahir di Sawahlunto pada tanggal 21 Oktober 2014, saat ini berusia 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan, anak kedua bernama ANAK 2, lahir di Sawahlunto pada tanggal 05 Juli 2019, saat ini berusia 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan, terbukti anak-anak tersebut belum *mumayyiz*;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat seorang pemakai narkoba, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan mengancam Penggugat, dan Tergugat berhutang ke bank dengan menggadaikan rumah orangtua Penggugat tetapi tidak mau membayar hutang;

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dua setengah tahun lamanya sampai saat ini tidak pernah serumah lagi dan sudah tidak saling mengunjungi serta tidak saling peduli lagi;
6. Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dua setengah tahun lamanya sampai saat ini tidak pernah serumah lagi serta tidak saling peduli lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

## Pertimbangan Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang terdekat Penggugat, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak saling peduli lagi sampai sekarang, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sudah terus menerus. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain).;

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح  
ayang  
iliknya

mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudharatnya sudah nampak, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan:

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai dan penasehatan oleh Hakim, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: *"apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, dimana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri hingga sekarang, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketidakhadiran Tergugat juga berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai alasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, dan berdasarkan catatan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak satu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

### **Petitum tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita gugatannya menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan toko dengan penghasilan perbulan lebih kurang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Penggugat pada petitum 3 gugatannya menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah

*Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, menyebutkan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, sebagaimana juga sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai istri dalam keadaan nusyuz, dan dalam persidangan saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian dan berdagang, namun tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, adapun kebutuhan hidup minimum Penggugat dan anak-anak sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas hak nafkah iddah dan mut'ah terhadap Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah kepada istri pasca perceraian, Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: 2. nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";;

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat patut dan adil apabila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan untuk sebagian dengan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, didalam amar putusan perkara Cerai Gugat dapat ditambahkan kalimat: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai". Oleh karena itu, amar pembebanan kepada Tergugat tentang nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara *a quo* akan dilengkapi dengan kalimat tersebut;

## **Petitum tentang Penyerahan Akta Cerai Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Akta Cerai Tergugat diserahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto setelah Tergugat membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat. Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah disebutkan tentang pembayaran akibat perceraian oleh Tergugat terhadap Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karena itu, penyerahan Akta Cerai Tergugat hanya dapat dilakukan oleh Panitera setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

## **Petitum tentang Hak Asuh Anak/Hadhanah**

Menimbang, bahwa pada petitum 5 gugatannya, Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK 1 dan

*Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 2, alasan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana selengkapanya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa anak bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 21 Oktober 2014, saat ini berusia 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan, dan bukti P.3 terbukti bahwa anak bernama ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 05 Juli 2019, saat ini berusia 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan, terbukti anak-anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Disamping itu, berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Penggugat sanggup mengasuh dan merawat anak Pengugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat bisa bertanggung jawab mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan juga telah memenuhi parameter baik dari aspek moralitas maupun aspek kesehatan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Hakim menitikberatkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*;

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan Penggugat dapat ditetapkan pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup: 1.Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, 2.Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, 3.Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*".

Menimbang, bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini atau siapapun yang sedang mengasuh anak-anak tersebut wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

## Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam Tergugat selaku ayah kandung dari ANAK 1 dan ANAK 2 memikul tanggung jawab dalam menafkahi anak-anaknya sesuai kemampuannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Adapun kadar besaran nafkah yang harus ditunaikannya adalah dengan cara yang patut atau wajar (*ma'ruf*). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah ayat 233, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا  
وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya..."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) dan

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) anak tetap menjadi tanggung jawab ayah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

### ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

### (فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa kejelasan pembebanan biaya nafkah anak adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan masa depan terbaik anak, jangan sampai perceraian antara bapak dan ibu berakibat tidak ada jaminan kehidupan bagi sang anak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar hidup anak dan kemampuan ekonomi ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat penentuan nilai nafkah anak harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sawahlunto bahwa pengeluaran perkapita Kota Sawahlunto pada tahun 2019 sebesar Rp10.238.000,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setahun (sumber data BPS Kota Sawahlunto, diakses pada alamat web <https://sawahluntokota.bps.go.id>), jika dihitung perbulannya sebesar Rp853.167,00 (delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), dan dengan rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sudah berjalan 5 tahun kedepan, maka pengeluaran perkapita Kota Sawahlunto pun meningkat;

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pengeluaran perkapita Kota Sawahlunto di atas, Hakim secara *ex officio* dapat membebankan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat, namun dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat maka Hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut dengan penambahan 5% pertahun, maka beralasan untuk menghukum Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% setiap tahun, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum 4 di atas;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dengan kewajiban bagi Penggugat atau siapapun yang sedang mengasuh anak-anak tersebut memberikan hak akses bagi Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% setiap tahun, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Suhendra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,  
serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Rosmaleni, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suhendra, S.H.**

Perincian biaya:

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP            | : Rp60.000,00        |
| 2. Biaya Proses    | : Rp75.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp272.000,00       |
| 4. Biaya Meterai   | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah             | : Rp417.000,00       |

(Empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.SWL